



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

P U T U S A N
Nomor 7-K/PM.II-09/AD/II/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KXXXX WXXXXXXXXX.
Pangkat / NRP : KXXXXA / 3XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Jabatan : TX YXXXXXXXX PXXXXXXXXX.
Kesatuan : Yonpomad Puspomad.
Tempat, tanggal lahir : Palembang 11 Oktober 1985.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. XXX XXXXX No. 76, RT 001, RW 10, Kel. Ciracas, Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Nomor BP-18/A-13/VIII/2020 tanggal Agustus 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspomad Nomor Kep/79/XI/2020 tanggal 19 November 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/168/K/AD/II-08 /XI/2020 tanggal 27 November 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor TAP/7-K /PM.II-09/AD/II/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/7-K /PM.II-09/AD/II/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/7-K/AD/II/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa penjelasan Oditur Militer yang telah berusaha memanggil Terdakwa secara sah melalui Komandan Kesatuannya, namun ternyata sejak hari sidang pertama tanggal 2 Pebruari 2021, kedua tanggal 9 Pebruari 2021 dan ketiga tanggal 16 Pebruari 2021,

Hal 1 dari 9 hal, Putusan Nomor 7-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dapat menghadiri persidangan karena mengalami gangguan jiwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung Nomor Sdak/168/K/AD/II-08 /XI/2020 tanggal 27 November 2020, telah melakukan tindak pidana :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Maret 2019 dan bulan April 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di dalam mobil Daihatsu Xenia tepatnya di pinggir jalan lokasi Taman Bermain Pemda Kab. Bogor dan di dalam kamar hotel Raja In Jalan Pajajaran Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya di Kabupaten Bogor dan di Kota Bogor, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjuritapom di Pusdikpom Cimahi, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonpomad Puspomad, sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat TX YXXXXXXXX PXXXXXXXX dengan pangkat KXXXA NRP 3XXXXXXXXXXXXXXXXX.
- b. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 Terdakwa menikah dengan Sdri. Marhayati Puji Lestari (Saksi-3) secara resmi kedinasan maupun secara Agama Islam, tercatat di KUA Kec. Ciracas sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 990/09A/III/2012, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nyimas Khoirulnisa Salsabila (6 tahun) dan Kemas Gagas Fadil (5 tahun), sampai sekarang masih dalam hubungan suami istri yang sah.
- c. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011 Sdri. Nia Juniati (Saksi-2) menikah dengan Serda Eko Ardiyansyah (Saksi-1) secara resmi kedinasan maupun secara Agama Islam tercatat di KUA Kec. Bogor Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 004/04/1/2011, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nabila Karunia Putri (7 tahun) dan Nadira Choirunissa Putri (5 tahun), sampai sekarang masih dalam hubungan suami istri yang sah, namun tidak tinggal serumah karena Saksi-1 tinggal di Kalimantan Barat sedangkan Saksi-2 dan kedua anaknya tinggal di Bogor Jawa Barat.
- d. Bahwa pada awal tahun 2019 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 melalui media sosial Facebook kemudian sering berkirim pesan dan Terdakwa pernah menawari Saksi-2 masuk kerja

Hal 2 dari 9 hal, Putusan Nomor 7-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa tes di sebuah pabrik di Cileungsi serta menyuruh Saksi-2 membuat surat lamaran, dan Terdakwa mengetahui status Saksi-2 sudah menikah dengan Saksi-1.

- e. Bahwa pada tanggal yang tidak diingat bulan Maret 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Perumahan BTN Ciparigi No. 19 RT 03 RW 07, Kel. Ciparigi, Kec. Bogor Utara Kota Bogor dengan maksud untuk mengambil surat lamaran kerja Saksi-2, saat itu Terdakwa bertemu dengan ibu Saksi-2 bernama Sdr. Sutimah (Saksi-7) ngobrol masalah pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa minta ijin kepada Saksi-7 untuk mengajak Saksi-2 dan kedua anaknya jalan-jalan, selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan kedua anaknya pergi dengan mengendarai mobil jenis Daihatsu Xenia warna biru abu-abu.
- f. Bahwa pada sekira pukul 16.00 WIB tiba di lokasi Taman bermain Pemda Kab. Bogor lalu Terdakwa memarkir mobil di pinggir jalan, selanjutnya kedua anak Saksi-2 turun dari mobil dan bermain di taman, sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 masih berada di dalam mobil kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pada awalnya Saksi-2 menolak tetapi Terdakwa terus merayu dan saat itu Saksi-2 teringat perlakuan buruk suaminya (Saksi-1) sehingga mau diajak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di dalam mobil tersebut dengan cara Terdakwa mencium bibir Saksi-2, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya setelah itu berpindah ke tempat duduk Saksi-2 di kursi depan sebelah kiri dan menurunkan celana serta celana dalam Saksi-2 sampai batas lutut, kemudian dengan posisi Saksi-2 duduk di kursi mobil Terdakwa berada di atas tubuh Saksi-2 secara berhadapan lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 tanpa menggunakan alat kontrasepsi dan menggerakkan penisnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, setelah selesai masing-masing mengenakan celananya kembali dan keluar dari mobil untuk menunggu kedua anak Saksi-2 bermain sambil Terdakwa dan Saksi-2 saling berpegangan tangan, selanjutnya makan di pinggir jalan saat itu Terdakwa memegang tangan Saksi-2, setelah itu Terdakwa membayar makanan dan mengantar pulang Saksi-2 serta kedua anaknya.
- g. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat bulan April 2019 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 kemudian minta ijin kepada Saksi-7 untuk mengajak Saksi-2 dan kedua anaknya jalan-jalan, selanjutnya dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna biru abu-abu berangkat menuju ke Taman Bermain Pemda Kab Bogor, setelah sampai Terdakwa memarkir mobilnya di pinggir jalan di tempat yang sama pada saat melakukan persetubuhan yang pertama lalu kedua anak Saksi-2 turun dari mobil dan

Hal 3 dari 9 hal, Putusan Nomor 7-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain di taman, sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 masih berada di dalam mobil kemudian saling berciuman bibir selanjutnya melakukan persetubuhan dengan cara yang sama pada saat melakukan persetubuhan yang pertama, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-2 turun dari mobil untuk menunggu kedua anak Saksi bermain sambil Terdakwa dan Saksi-2 saling berpegangan tangan, selanjutnya makan di pinggir jalan saat itu Terdakwa memegang tangan Saksi-2, setelah itu Terdakwa membayar makanan dan mengantarkan pulang Saksi-2 serta kedua anaknya.

- h. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat masih dalam bulan April 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 lalu mengajak Saksi-2 dan kedua anaknya jalan-jalan, selanjutnya dengan menggunakan mobil jenis Daihatsu Xenia warna biru abu-abu berangkat menuju ke arah Jalan Pajajaran Kota Bogor dan Terdakwa mengajak ke Hotel Raja In, setelah sampai di hotel Terdakwa menyewa sebuah kamar, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke dalam kamar hotel sedangkan kedua anak Saksi-2 bermain HP di teras kamar tersebut, setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar langsung saling berciuman, Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 selanjutnya membuka baju dan celana yang dikenakannya, sedangkan Saksi-2 dengan posisi tidur telentang di atas kasur lalu Terdakwa membukacelana Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dengan posisi di atas tubuh Saksi-2 memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 tanpa menggunakan alat kontrasepsi dan menggerakkan penisnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa mencapai klmaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, setelah itu masing-masing membersihkan diri di kamar mandi lalu mengenakan pakaian dan segera keluar dari kamar karena anak Saksi-2 berada di luar, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi-2 dan kedua anaknya pulang.
- i. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-2 melahirkan seorang anak perempuan di kamar mandi rumah Saksi-7, saat itu Saksi-7 minta bantuan bidan Eti (Saksi-6) untuk memotong tali pusar selanjutnya Saksi-6 membawa Saksi-2 ke Klinik Bidan Praktek Mandiri untuk penanganan lebih lanjut, dan menurut Saksi-2 anak tersebut hasil persetubuhan dengan Terdakwa.
- j. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2020 dibuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa bertanggung jawab akan memberikan nafkah kepada anak perempuan yang dilahirkan oleh Saksi-2 tersebut, akan tetapi tidak bertanggung jawab membuat akte kelahirannya, saat pembuatan surat pernyataan tersebut Terdakwa hadir dan disaksikan oleh Sdr. Dimas (Saksi-5) dan Sdri. Fitri.
- k. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2020 Saksi-1 baru mengetahui perbuatan zinah yang diduga dilakukan oleh

Hal 4 dari 9 hal, Putusan Nomor 7-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Saksi-2 setelah menerima informasi dari adiknya bernama Sdri. Dela Nadila Putri (Saksi-4) melalui Handphone yang memberitahukan Saksi-2 telah melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 12 Januari 2020, beberapa hari kemudian Saksi-4 memberitahukan menurut pengakuan Saksi-2 anak perempuan yang dilahirkan tersebut adalah hasil hubungan badan layaknya suami istri Saksi-2 dengan Terdakwa, Saksi-1 juga menerima foto surat pernyataan Terdakwa tanggal 16 Januari 2020, sehingga Saksi-1 berkeyakinan anak tersebut merupakan hasil persetujuan antara Saksi-2 dengan Terdakwa yang terjadi 9 (sembilan) bulan sebelumnya yaitu sekira bulan April 2019, karena Saksi-1 dan Saksi-2 sudah tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri sejak tahun 2018.

- i. Bahwa akibat perbuatan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut rumah tangga Saksi-1 menjadi hancur dan malu, psikologi anak-anak Saksi-1 rusak, sehingga pada tanggal 3 Maret 2020 Saksi-1 mengadakan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP-07/A-05/III/2020/Idik.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Maret 2019 dan bulan April 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di dalam mobil Daihatsu Xenia tepatnya di pinggir jalan lokasi Taman Bermain Pemda Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya di Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjuritapom di Pusdikpom Cimahi, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonpomad Puspomad, sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat TX YXXXXXXXX PXXXXXXXXX dengan pangkat KXXA NRP 3XXXXXXXXXXXXXXXXX.
- b. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 Terdakwa menikah dengan Sdri. Marhayati Puji Lestari (Saksi-3) secara resmi kedinasan maupun secara Agama Islam, tercatat di KUA Kec. Ciracas sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 990/09A/111/2012, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nyimas Khoirulnisa Salsabila (6 tahun) dan Kemas

Hal 5 dari 9 hal, Putusan Nomor 7-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gagas Fadil (5 tahun), sampai sekarang masih dalam hubungan suami istri yang sah.

- c. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011 Sdri. Nia Juniati (Saksi-2) menikah dengan Serda Eko Ardiyansyah (Saksi-1) secara resmi kedinasan maupun secara Agama Islam tercatat di KUA Kec. Bogor Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 004/04/1/2011, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nabila Karunia Putri (7 tahun) dan Nadira Choirunissa Putri (5 tahun), sampai sekarang masih dalam hubungan suami istri yang sah, namun tidak tinggal serumah karena Saksi-1 tinggal di Kalimantan Barat sedangkan Saksi-2 dan kedua anaknya tinggal di Bogor Jawa Barat.
- d. Bahwa pada awal tahun 2019 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 melalui media sosial Facebook kemudian sering berkirim pesan dan Terdakwa pernah menawarkan Saksi-2 masuk kerja tanpa tes di sebuah pabrik di Cileungsi serta menyuruh Saksi-2 membuat surat lamaran, dan Terdakwa mengetahui status Saksi-2 sudah menikah dengan Saksi-1.
- e. Bahwa pada tanggal yang tidak diingat bulan Maret 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Perumahan BTN Ciparigi No. 19 RT 03 RW 07, Kel. Ciparigi, Kec. Bogor Utara Kota Bogor dengan maksud untuk mengambil surat lamaran kerja Saksi-2, saat itu Terdakwa bertemu dengan ibu Saksi-2 bernama Sdr. Sutimah (Saksi-7) ngobrol masalah pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa minta ijin kepada Saksi-7 untuk mengajak Saksi-2 dan kedua anaknya jalan-jalan, selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan kedua anaknya pergi dengan mengendarai mobil jenis Daihatsu Xenia warna biru abu-abu.
- f. Bahwa pada sekira pukul 16.00 WIB tiba di lokasi Taman bermain Pemda Kab. Bogor lalu Terdakwa memarkir mobil di pinggir jalan, selanjutnya kedua anak Saksi-2 turun dari mobil dan bermain di taman, sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 masih berada di dalam mobil kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pada awalnya Saksi-2 menolak tetapi Terdakwa terus merayu dan saat itu Saksi-2 teringat perlakuan buruk suaminya (Saksi-1) sehingga mau diajak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di dalam mobil tersebut dengan cara Terdakwa mencium bibir Saksi-2, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya setelah itu berpindah ke tempat duduk Saksi-2 di kursi depan sebelah kiri dan menurunkan celana serta celana dalam Saksi-2 sampai batas lutut, kemudian dengan posisi Saksi-2 duduk di kursi mobil Terdakwa berada di atas tubuh Saksi-2 secara berhadapan lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 tanpa menggunakan alat kontrasepsi dan menggerakkan penisnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, setelah selesai masing-

Hal 6 dari 9 hal, Putusan Nomor 7-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing mengenakan celananya kembali dan keluar dari mobil untuk menunggu kedua anak Saksi-2 bermain sambil Terdakwa dan Saksi-2 saling berpegangan tangan, selanjutnya makan di pinggir jalan saat itu Terdakwa memegang tangan Saksi-2, setelah itu Terdakwa membayar makanan dan mengantar pulang Saksi-2 serta kedua anaknya.

- g. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat bulan April 2019 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 kemudian minta ijin kepada Saksi-7 untuk mengajak Saksi-2 dan kedua anaknya jalan-jalan, selanjutnya dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna biru abu-abu berangkat menuju ke Taman Bermain Pemda Kab Bogor, setelah sampai Terdakwa memarkir mobilnya di pinggir jalan di tempat yang sama pada saat melakukan persetubuhan yang pertama lalu kedua anak Saksi-2 turun dari mobil dan bermain di taman, sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 masih berada di dalam mobil kemudian saling berciuman bibir selanjutnya melakukan persetubuhan dengan cara yang sama pada saat melakukan persetubuhan yang pertama, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-2 turun dari mobil untuk menunggu kedua anak Saksi bermain sambil Terdakwa dan Saksi-2 saling berpegangan tangan, selanjutnya makan di pinggir jalan saat itu Terdakwa memegang tangan Saksi-2, setelah itu Terdakwa membayar makanan dan mengantar pulang Saksi-2 serta kedua anaknya.
- h. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat masih dalam bulan April 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 lalu mengajak Saksi-2 dan kedua anaknya jalan-jalan, selanjutnya dengan menggunakan mobil jenis Daihatsu Xenia warna biru abu-abu berangkat menuju ke arah Jalan Pajajaran Kota Bogor dan Terdakwa mengajak ke Hotel Raja In, setelah sampai di hotel Terdakwa menyewa sebuah kamar, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke dalam kamar hotel sedangkan kedua anak Saksi-2 bermain HP di teras kamar tersebut, setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar langsung saling berciuman, Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 selanjutnya membuka baju dan celana yang dikenakannya, sedangkan Saksi-2 dengan posisi tidur telentang di atas kasur lalu Terdakwa membuka celana Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dengan posisi di atas tubuh Saksi-2 memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 tanpa menggunakan alat kontrasepsi dan menggerakkan penisnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa mencapai klmaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, setelah itu masing-masing membersihkan diri di kamar mandi lalu mengenakan pakaian dan segera keluar dari kamar karena anak Saksi-2 berada di luar, selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-2 dan kedua anaknya pulang.

Hal 7 dari 9 hal, Putusan Nomor 7-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan berciuman di dalam mobil Daihatsu Xenia warna biru abu-abu tepatnya di pinggir jalan lokasi Taman Bermain Pemda Kab. Bogor adalah tempat umum, sehingga sewaktu-waktu orang lain dapat mendatangi tempat tersebut dan dapat melihat atau mendengar perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 pada saat melakukan persetubuhan di dalam mobil tersebut dan dapat menimbulkan rasa jijik bagi orang lain.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Pertama "Perzinahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Atau

Kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa sidang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah dibuka oleh Hakim Ketua sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer untuk hadir dalam persidangan, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan.
- Menimbang : Bahwa sesuai Surat dari Komandan Batalyon POM Nomor : B/44/II/2021 tanggal 01 Pebruari 2021, perihal pemberitahuan tidak dapat hadir sebagai Terdakwa dalam persidangan, yang menyatakan Terdakwa saat ini sedang menjalani perawatan penyakit yang dideritanya dan keadaannya tidak memungkinkan untuk mengikuti persidangan (surat rujukan pasien terlampir).
- Menimbang : Bahwa karena Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima dan apabila Terdakwa dikemudian hari sembuh dari sakitnya serta dapat dihadirkan dipersidangan maka sidang perkara ini akan dibuka kembali.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Majelis Hakim belum memeriksa pokok perkara Terdakwa maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- Mengingat : Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa KXXX WXXXXXX, KXXXA NRP 3XXXXXXXXXXXX, tidak dapat diterima.

Hal 8 dari 9 hal, Putusan Nomor 7-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan dan berkas perkara ini kepada Kepala Oditurat Militer II-08 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 16 Pebruari 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 sebagai Hakim Ketua, serta Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk (K) NRP 622243 dan Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kurnia, S.H., Mayor Chk NRP 11070054960582, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278

Hal 9 dari 9 hal, Putusan Nomor 7-K/PM.II-09/AD/II/2021